

PUTUSAN

Nomor: <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan PNS pada TNI AL, tempat kediaman di Perumahan Citra Indah Bukit Wijayakusuma K-2/69, RT. 002/009, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan TNI AL, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Ari Indra David, S.H., M.H., dan Anjas Bukal Davis, S.H. Advokat dan Konsultan pada kantor hukum A. I. DAVID & PARTNERS yang beralamat di Jalan Cileungsi Raya – Jonggol, Perumahan Cintra Indah Bukit Cendana Blok J.3 No. 50 Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Oktober 2019, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 105/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 3 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharam 1441 Hijriah dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa pula surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 105/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 3 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharam 1441 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebagian;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Pemohon Konvensi (Terbanding) sebagai pemegang hadhanah (hak asuh dan pemelihara) terhadap dua anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang masing-masing bernama Anak pertama Pemohon dan Termohon, umur 12 tahun dan Anak kedua Pemohon dan Termohon, umur 3 tahun dengan tetap memberikan hak kepada Termohon Konvensi selaku ibu kandung untuk menjenguk, melepaskan rindu dan mengajak jalan-jalan anak tersebut selama tidak mengganggu aktifitasnya dan atas sepengetahuan Pemohon Konvensi, serta ikut bermusyawarah bersama Pemohon Konvensi untuk membicarakan masa depan anak-anak tersebut;
4. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan mut'ah dan iddah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Tidak menerima dan Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini dihitung sebesar Rp.726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Membaca Berita Acara Sidang terakhir Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 105/Pdt.G/2019/PA.Cbn. pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon/Pembanding dan Kuasa Termohon/Terbanding;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 105/Pdt.G/2019/PA.Cbn. yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 pihak Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 3 Oktober 2019;

Membaca tanda terima Memori Banding Nomor: 105/Pdt.G/2019/PA.Cbn. bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 pihak Pembanding telah menyerahkan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 3 Oktober 2019;

Membaca tanda terima Kontra Memori Banding Nomor: 105/Pdt.G/2019/PA.Cbn. bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 pihak Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Oktober 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 25 Oktober 2019;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 105/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 25 September 2019 yang menyatakan bahwa Pembanding tidak memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 105/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 18 Oktober 2019 yang menyatakan bahwa Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat banding masih dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) untuk selanjutnya diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah MHTB mempelajari berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 105/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 3 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharam 1441 Hijriah, Memori Banding dari Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding, maka MHTB menyatakan pada dasarnya sependapat dengan

apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh MHTP baik Dalam Konvensi maupun Dalam Rekonvensi. Namun demikian MHTB memandang perlu memberikan pertimbangan tambahan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya dan bantahan Terbanding sebagaimana terurai dalam Kontra Memori Bandingnya, MHTB memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya MHTB menyatakan sependapat dengan pendapat, pertimbangan dan putusan MHTP, oleh karenanya secara mutatis mutandis MHTB dapat menyetujui pendapat dan pertimbangan MHTP sebagaimana terurai dalam putusan *a quo* karena telah tepat dan benar sesuai fakta dan ketentuan hukum yang berkaitan dengannya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini MHTP telah melaksanakan upaya perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR., jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan dilaksanakan melalui seorang mediator Sdr. Alun Brahma Santi, S.H., M.H., namun tidak berhasil. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahkan setiap persidangan MHTP selalu berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan Terbanding, MHTB berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh MHTP sepanjang tidak dipertimbangkan lain dan sejalan dengan pendapat MHTB dalam putusan banding ini, MHTB menyatakan sependapat dan menyetujuinya serta mengambil alih menjadi pendapat MHTB sendiri, karena telah didasarkan pada fakta dan ketentuan hukum yang berkaitan dengannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan tersebut didasarkan kepada alasan perceraian pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan alasan sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa disamping apa yang telah dipertimbangkan oleh MHTP sebagaimana terurai dalam putusan *a quo*, MHTB menemukan fakta dalam Berita Acara Sidang tanggal 14 Mei 2019 berupa CD rekaman rekoorder pengakuan Pembanding berselingkuh dengan laki-laki lain di Hotel Genggong Depok, demikian pula dalam Berita Acara Sidang tanggal 21 Mei 2019 keterangan saksi Terbanding kedua nama Dede Rudi bin Nono diatas sumpah menerangkan antara lain bahwa saksi pernah sekali melihat Pembanding sekilas berada di hotel yang berada di daerah jalan raya Bogor, dan dalam Berita Acara Sidang tanggal 28 Mei 2019 saksi Terbanding ketiga nama Fatkul Munir diatas sumpah menerangkan antara lain saksi melihat sekali pada tahun 2010 Pembanding keluar dari hotel Genggong bersama seorang pria yang tidak saya kenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 13 Agustus 2019 Terbanding telah menyerahkan 2 (dua) helai fotokopi surat pernyataan bermeterai atas nama PIL tertanggal 6 Agustus 2019 dan atas nama Pembanding yang isinya pengakuan masing-masing bahwa antara mereka telah terjadi/melakukan hubungan badan selayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, MHTB berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut baik formal maupun material telah sah karena telah memenuhi ketentuan yang berlaku, sehingga Pembanding telah terbukti melakukan perselingkuhan dengan seorang laki-laki bernama Achmad Kusnadi. Oleh karenanya Pembanding dapat dikatakan sebagai istri yang telah melanggar kewajibannya sebagai seorang istri (*nusyuz*);

Menimbang, bahwa terlepas dari adanya perbedaan antara Terbanding dan Pemanding tentang sebab terjadinya perselisihan tersebut, maka untuk membuktikan adanya perselisihan dalam rumah tangga, di dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung RI. (SEMA RI) Nomor 4 tahun 2014 angka 4 memberikan indikator tentang rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) antara lain sebagai berikut:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

Menimbang, bahwa bila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan indikator-indikator tersebut dalam rumah tangga Terbanding dengan Pemanding antara lain telah terpenuhi yaitu:

1. Telah diusahakan perdamaian baik langsung oleh majelis hakim maupun melalui seorang mediator ternyata tidak berhasil;
2. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
3. Antara suami istri sudah tidak tegur sapa lagi;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum tersebut, MHTB berpendapat bahwa keadaan rumah tangga/ ikatan perkawinan kedua belah pihak telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam keluarga yang bahagia, tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dalam ikatan perkawinan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Ayat Suci Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu pada pokoknya membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak bisa lagi diwujudkan oleh Pembanding dan Terbanding. Bahkan jika keadaan seperti itu dibiarkan/tetap dipertahankan kemungkinan besar akan menimbulkan kemadlaratan bagi salah satu atau kedua-duanya, bahkan kepada keluarga besar kedua pihak, oleh karenanya menurut MHTB alasan/dalil-dalil Terbanding dalam permohonannya telah terbukti menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa MHTB memandang perlu pula menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 yang menyatakan bahwa “apabila salah satu dari suami istri pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak mau kembali untuk rukun, maka sudah merupakan bukti antara suami istri itu telah terjadi perselisihan secara terus menerus dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa sebagai penyebab terjadinya pertengkaran, maka permohonan Pemohon tersebut dianggap telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, MHTB berpendapat putusan MHTP *a quo* dipandang sudah tepat dan benar serta patut untuk dikuatkan. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama yang tertuang dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 274, yang diambil alih menjadi pendapat MHTB sendiri yang berbunyi:

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى إن حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

“Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu’tamad atau dikuatkan oleh hukum“;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding dan bantahan Terbanding sebagaimana terurai di atas, MHTB memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding mengenai hak asuh (hadlanah) atas 2 (dua) orang anak bernama Anak pertama Pemohon dan Termohon, umur 12 tahun dan Anak kedua Pemohon dan Termohon, umur 3 tahun dan nafkah/biaya hidup untuk anak-anak tersebut sebagaimana tertuang dalam petitum angka 1 dan angka 5, menurut MHTB, karena MHTP telah mempertimbangkan dan memutuskan Dalam Konvensi sebagaimana dalam diktum angka 3 yang menetapkan Terbanding sebagai pemegang hadlanah (hak asuh dan pemeliharaan) terhadap dua anak Terbanding dan Pembanding yang masing-masing bernama Anak pertama Pemohon dan Termohon, umur 12 tahun dan Anak kedua Pemohon dan Termohon, umur 3 tahun;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan anak pertama bernama Anak pertama Pemohon dan Termohon sudah berumur umur 12 tahun, sesuai ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyatakan: Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 16 Juli 2019 anak pertama Pembanding dan Terbanding bernama Anak pertama Pemohon dan Termohon tersebut ternyata hadir di depan sidang dan atas pertanyaan Hakim dia menyatakan ikut dan ingin tinggal bersama ayah (Terbanding);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvanklijek Verklaarde/NO*);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Pembanding tentang kekurangan nafkah lampau selama 2 bulan sejumlah Rp8.000.000,00 dan nafkah lampau selama 6 bulan sejumlah Rp42.000.000,00 MHTB

memberikan pertimbangan bahwa tuntutan kekurangan nafkah sejumlah Rp8.000.000,00 tidak dapat dikabulkan karena Terbanding selama itu masih memberikan nafkah kepada Pemanding sejumlah Rp6.000.000,00 hanya untuk seorang istri saja harus dianggap telah mencukupi, sedangkan tuntutan nafkah lampau sejumlah Rp42.000.000,00 MHTB menyatakan setuju dengan pendapat dan pertimbangan MHTP, dan karena Pemanding telah terbukti dinyatakan telah berselingkuh dengan laki-laki lain (*nusyuz*), maka Terbanding tidak diwajibkan lagi untuk memberi nafkah kepada Pemanding. Hal ini disimpulkan dari pendapat para ulama Islam sebagaimana terurai dalam Kitab Fiqh Al-Sunnah Juz II karangan Sayyid Sabiq halaman 112 dan dalam putusan ini telah diambil alih menjadi pendapat MHTB sendiri. Oleh karenanya gugatan Pemanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pemanding sebagaimana tertuang dalam petitum angka 3 tentang nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan meskipun Pemanding dinyatakan nusyuz, namun karena Terbanding menyatakan bersedia memberikannya sesuai kemampuan tapi tidak jelas berapa jumlahnya dan petitum angka 4 tentang mut'ah, MHTP telah memberikan pertimbangan dan putusan dengan mengabulkan tuntutan tersebut, maka MHTB dapat menyetujuinya namun dipandang perlu untuk memberikan pertimbangan tambahan bahwa pembayaran nafkah iddah dan mut'ah tersebut harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1 menyatakan: "Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah* dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu";

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pembanding tentang harta bersama sebagaimana dalam petitem angka 6, karena gugatan tersebut tidak menerangkan secara jelas kapan obyek sengketa itu dibeli oleh Pembanding dan Terbanding secara pasti, uang untuk membeli harta/barang tersebut apakah dengan hasil usaha suami istri, atau suami, atau istri, atau hasil warisan, atau hibah dan bagaimana batas-batasnya. Pembanding sama sekali tidak menerangkan dengan jelas, rinci dan lengkap sehingga gugatan tersebut termasuk gugatan yang tidak lengkap (*obscuur libel*) dan tidak memenuhi syarat-syarat sebuah gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 3 Rv, oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk Verklaard/NO*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 105/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 3 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharam 1441 Hijriah yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang

Pengadilan Agama Cibinong setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon bernama: Anak pertama Pemohon dan Termohon, umur 12 tahun dan Anak kedua Pemohon dan Termohon, umur 3 tahun, berada di bawah hadlanah/pemeliharaan Pemohon dengan memberi hak kunjung kepada Termohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak serta ikut bermusyawarah bersama Pemohon untuk membicarakan masa depan anak-anak tersebut
4. Menolak permohonan untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
 - 1.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 1.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagaimana pada diktum angka 2.1 dan 2.2 di atas sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awwal 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Drs. H.

Faisol, S.H., M.H., dan Drs. H. D. Abdullah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 279/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 5 November 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriah dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sdr. Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp134.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).